



PUTUSAN
Nomor 9/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MELKY MENGKOL |
| 2. Tempat lahir | : Manado |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/7 Mei 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kelurahan Dendengan luar lingkungan III
Kec.Paal II Kota Manado |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 9/PID/2025/PT MND tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID/2025/PT MND tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado No.Reg.Perk: PDM-187/Mnd/Eoh.2/10/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKY MENGKOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 17 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI MONGKOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKI MONGKOL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 12 (duabelas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 346/Akta Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 9/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/ Pid.B/ 2024/PN Mnd tanggal 17 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Surat Tercatat Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terbanding Nomor 346/Pid.B/2024/PN Mnd oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Januari 2025 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Membaca Surat Tercatat Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding kepada Pembanding Nomor 346/Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Desember 2024;

Membaca Surat Tercatat Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding kepada Terbanding Nomor 346/Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 17 Desember 2024 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2024/

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 9/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Mnd tanggal 17 Desember 2024 dimana ternyata Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara aquo pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di jalan Martadinata kelurahan Dendengan luar lingkungan III Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa awal kejadian antara kakak korban dan Terdakwa terlibat adu mulut dan Terdakwa hendak menikam kakak korban menggunakan tumbak namun korban melerai pertengkaran tersebut dengan memukulkan besi ke arah tumbak yang dipegang Terdakwa, dan Terdakwa mengarahkan tumbak tersebut pada korban sehingga korban terkena tikaman tumbak sebanyak dua kali ditangan kanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban SOFYAN ALDRITS HALADA Alias FIAN mengalami luka tusuk pada lengan bawah tangan kiri berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 30/VER/IX/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Shanty Sudibyo yaitu dokter pada Rumah Sakit TK. II R.W Monginsidi Manado
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sudah berdamai pada bulan Oktober 2024, dimana Terdakwa memberikan ganti rugi pada korban uang sejumlah Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan korban memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas dihubungkan dengan isi berkas perkara Bundel A dan Salinan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara aquo, ternyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan yang terbukti dari hasil persidangan sesuai substansi alat bukti dan barang bukti dan selanjutnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP jo Pasal 182 ayat(4) KUHAP Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan semua unsur Pasal 351 ayat(1) KUHP telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 9/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dapat dibenarkan dan disetujui serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang perlu untuk diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana termuat pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya, dan oleh karena itu pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan atas diri seorang terdakwa haruslah dijatuhkan dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang cukup guna tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim tingkat banding penjatuhan pidana terhadap diri seorang terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari bunyi pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek/hal lain yaitu bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri terdakwa/terpidana dimasa depan dan pemidanaan itu juga diharapkan dapat menjadi teraphi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat terdakwa intropeksi diri serta menyadari bahwa melakukan kesalahan seperti yang terbukti dilakukan terdakwa dan yang mengakibatkan pihak lain yang mencoba meleraikan kejadian turut menjadi korban dan mengalami luka yaitu saksi korban Sofyan Aldrits Halada Alias Fian, dan sekaligus menjadi prevensi umum agar warga Masyarakat lainnya yang berdiam disekitar tempat kejadian perkara atau lingkungan tempat tinggal dimana terdakwa berdomisili dapat memahami bahwa perbuatan seperti yang terbukti dilakukan terdakwa adalah dilarang undang-undang dan diancam dengan hukuman sehingga oleh karena itu penjatuhan pidana perampasan

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 9/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan ("pidana penjara") atas diri terdakwa dipandang perlu untuk diperberat sebagaimana lamanya disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana perlu diubah sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ditemui alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka penahanan tersebut tetap dipertahankan sedang lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 346/Akta Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 19 Desember 2024 tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 346/Pid.B/ 2024/ PN Mnd tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MELKI MONGKOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 9/PID/2025/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Paluko Hutagalung, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H dan Djamaludin Ismail, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Elsje Diane Rambli, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H

Paluko Hutagalung S.H., M.H

ttd.

Djamaludin Ismail, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Elsje Diane Rambli, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)